



## PUTUSAN

Nomor 1226/Pid.Sus/2024/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Irwan Saputra Als Irwan Bin A. Hamid;**
2. Tempat lahir : Matang Drien;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 22 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun TKG Harun Desa Alue Papuen Kecamatan T. Jambo Aya Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : **M. Zubir Als Zubir Bin Basyarudin ;**
2. Tempat lahir : Matang Drien;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Toke Pii Desa Meunasah Pantan Lasu Kecamatan T. Jambo Aya Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1226/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1226/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 05 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1226/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 05 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **IRWAN SAPUTRA ALS IRWAN BIN A. HAMID** dan Terdakwa II **M. ZUBIR ALS ZUBIR BIN BASYARUDIN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan**



*prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **IRWAN SAPUTRA ALS IRWAN BIN A. HAMID** dan Terdakwa II **M. ZUBIR ALS ZUBIR BIN BASYARUDIN** masing-masing di pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** (tiga milyar rupiah), subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - a) 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.527.2 gram. Berat pembungkusnya 35.28 gram dan berat bersihnya 1.491.92 gram.
  - b) 1 (satu) pasang Sepatu merk BETA FASHION
  - c) 1 (satu) pasang Sepatu merk NEW BALANCE
  - d) 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE ZOOM
  - e) 1 (satu) pasang Sepatu merk NECKERMANN
  - f) 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. dengan nomor IMEI 860727069556634 dan nomor handphone 082267711513
  - g) 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor IMEI 3569511090211834 tanpa nomor handphone
  - h) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG AO5s warna hitam dengan nomor IMEI 350169775887010 dan nomor handphone 0812 6912 8839
  - i) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy 34+ warna hitam. dengan nomor IMEI 852697104409682 dan nomor handphoe 08127179 6574
  - j) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 868504057892095 dan nomor handphone 0823 6553 3465.
  - k) 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor IMEI 356774510399702 dan nomor handphone 0821 6001 6800



- l) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu yang bertuliskan GIORGIO ARMANI
- m) Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000
- n) Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000.  
**(Dipergunakan dalam berkas lain yaitu berkas perkara Kamaruddin Als Nyadin dan Rahmad Darmawan)**
- o) 1 (satu) buah plastic hitam yang bertuliskan POLO yang berisikan sisa kertas kado. Plastic warna putih bening dan plastic warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG
- p) 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang bertuliskan BODY SURF.  
**(Dimusnahkan)**
- q) Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000
- r) Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000  
**(Dirampas Untuk Negara)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Para Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa I **IRWAN SAPUTRA ALS IRWAN BIN A. HAMID** dan Terdakwa II **M. ZUBIR ALS ZUBIR BIN BASYARUDIN** bersama-sama dengan saksi **KAMARUDIN ALS NYADIN BIN ABU SYAM** dan saksi **RAHMAD DARMAWAN ALS RAHMAD BIN ABU BAKAR** (dilakukan penuntutan terpisah, selanjutnya dalam Surat Dakwaan disebut saksi Kamarudin dan saksi Rahmad) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Jalan Bandara SSK II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa I dihubungi oleh kenalan Terdakwa I yang bernama Sdr. Dedi (DPO) melalui aplikasi *Whatsapp* yang menawarkan Terdakwa I untuk membawa sabu dari Medan dengan tujuan Jakarta namun Terdakwa I belum mengiyakan dan masih berpikir untuk menerima tawaran tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa I kembali dihubungi oleh Sdr. Dedi untuk memastikan penawaran yang sebelumnya telah disampaikan oleh Sdr. Dedi kepada Terdakwa I dan akhirnya disetujui oleh Terdakwa I, lalu Sdr. Dedi memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa I akan berangkat bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi Kamarudin dan saksi Rahmad, selanjutnya Sdr. Dedi meminta Terdakwa I untuk mengirimkan foto KTP dari para Terdakwa beserta saksi Kamarudin dan saksi Rahmad untuk memesan tiket pesawat dari Medan menuju ke Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan foto-foto KTP dari para Terdakwa dan para saksi kepada Sdr. Dedi, lalu sekira jam 22.00 Wib Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Dedi yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil uang di kios BRI Link yang berada di depan Bank BSI





Aceh, kemudian Terdakwa I langsung pergi ke kios tersebut dan memperlihatkan bukti transfer dari Sdr. Dedi kepada penjaga kios tersebut, dan selanjutnya penjaga kios tersebut memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. Dedi dan Sdr. Dedi menyuruh Terdakwa I untuk membagi uang tersebut masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk para Terdakwa, dan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk saksi Rahmad, Sdr. Dedi juga menyuruh Terdakwa untuk membeli nomor kartu telepon baru, selain itu Terdakwa I juga membeli plastic putih sebanyak 1 (satu) ons, lalu selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa II dan saksi Rahmad untuk menemui Terdakwa I di kedai kopi untuk menyerahkan uang jalan dari Sdr. Dedi, setelah Terdakwa II dan saksi Rahmad sampai di kedai kopi tersebut kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Rahmad beserta plastic putih sebanyak 8 (delapan) lembar dan setelah menerima uang beserta plastic dari Terdakwa I kemudian saksi Rahmad pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Selanjutnya para Terdakwa sepakat berangkat menuju ke Medan malam itu juga dan bertemu di dekat lampu merah yang berada di dekat terminal, lalu para Terdakwa berpisah pulang ke rumah masing-masing untuk bersiap-siap dan setelah siap kemudian para Terdakwa bertemu di lampu merah dekat terminal, lalu Terdakwa I memberhentikan 1 (satu) unit mobil travel/sewa angkutan dengan tujuan Medan dan kemudian berangkat menuju Medan bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi Rahmad, dan ditengah perjalanan menuju Medan Sdr. Dedi mengirimkan boarding tiket tujuan Medan Pekanbaru atas nama para Terdakwa, saksi Kamarudin dan saksi Rahmad yang langsung Terdakwa I teruskan ke masing-masing sesuai nama.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 07.00 Wib para Terdakwa dan saksi Rahmad sampai di Medan, lalu para Terdakwa pergi sarapan pagi berpisah dari saksi Rahmad, dan setelah selesai sarapan pagi sekira jam 09.00 Wib para Terdakwa memesan grab dengan tujuan ke Bandara Kuala Namu dan setelah sampai di Bandara Kuala Namu kemudian para Terdakwa melakukan boarding tiket dan menunggu panggilan keberangkatan di ruang tunggu, selanjutnya terdengar panggilan keberangkatan terhadap para Terdakwa dan kemudian para Terdakwa masuk ke dalam pesawat Super Air Jet tujuan Pekanbaru dan di dalam



pesawat Terdakwa I melihat saksi Kamarudin dan saksi Rahmad sudah berada di dalam pesawat, lalu sekira jam 14.00 Wlb pesawat yang para Terdakwa, saksi Kamarudin dan saksi Rahmad tumpangi mendarat di Pekanbaru, kemudian Terdakwa I memesan taksi dengan tujuan hotel Parma Arengka bersama-sama dengan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I memesan 1 (satu) buah kamar hotel atas nama Terdakwa I dan kemudian para Terdakwa masuk ke kamar tersebut, setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa I mendapatkan chat dari Sdr. Dedi yang meminta Terdakwa I untuk mengirimkan nomor telepon baru yang sudah Terdakwa I beli sebelumnya, lalu Terdakwa I mengirimkan nomor telepon barunya kepada Sdr. Dedi dan ketika Terdakwa I sedang membeli minuman di Indomaret samping hotel tersebut Terdakwa I dihubungi oleh seorang laki-laki yang menanyakan posisi Terdakwa I, lalu laki-laki tersebut datang menemui Terdakwa I di dekat halte yang berada di depan Indomaret dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang diletakkan di atas paha Terdakwa I, lalu laki-laki tersebut langsung pergi dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar hotel sambil membuang kartu telepon baru Terdakwa I ke dalam selokan di sekitar halte tersebut, lalu setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa I membuka plastic hitam tersebut dan terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dibalut kertas, lalu Terdakwa I membuka kertas tersebut yang berisikan 1 (satu) buah bungkus plastic warna kuning bertuliskan GUANYINWANG, lalu bungkus tersebut Terdakwa I buka dan terdapat 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya para Terdakwa membagi dan memasukkan diduga narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 8 (delapan) bungkus plastic warna putih, dan setelah selesai para Terdakwa mengambil masing-masing 4 (empat) bungkus plastic dan kemudian memasukkan plastic tersebut ke dalam sepatu milik para Terdakwa dimana masing-masing sepatu terdapat 2 (dua) bungkus plastic dan setelah selesai kemudian Terdakwa I lapor kepada Sdr. Dedi dan Sdr. Dedi memerintahkan para Terdakwa untuk bersiap-siap berangkat menuju ke Jakarta, disaat para Terdakwa sedang bersiap-siap menuju ke bandara Sdr. Dedi Kembali mengirimkan boarding tiket pesawat Super Air Jet dengan tujuan Pekanbaru-Jakarta dan langsung Terdakwa I teruskan ke masing-masing nama, lalu kemudian para Terdakwa berangkat menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II dengan menggunakan grab, lalu setelah para Terdakwa melewati pemeriksaan oleh petugas bandara tiba-tiba Terdakwa I



dibawa oleh petugas bandara menuju ke sebuah ruangan, lalu Terdakwa I diminta untuk membuka sepatu yang Terdakwa I gunakan dan kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastic yang berisikan diduga narkoba jenis sabu begitu juga terhadap Terdakwa II ditemukan 4 (empat) bungkus plastic berisikan diduga narkoba jenis sabu di dalam sepatu yang Terdakwa II gunakan, selanjutnya para Terdakwa diinterogasi oleh petugas bandara dan ketika sedang dilakukan interogasi Terdakwa I melihat saksi Kamarudin dan saksi Rahmad juga diperiksa oleh petugas bandara dimana juga ditemukan 4 (empat) bungkus platik berisikan diduga narkoba jenis sabu di dalam sepatu saksi Kamarudin, selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Kamarudin dan saksi Rahmad beserta barang bukti berupa :

1. 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.527,2 (seribu lima ratus dua puluh tujuh koma dua) gram, berat pembungkusnya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram dan **berat bersihnya 1.491,92 (seribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram.**
2. 1 (satu) pasang Sepatu merk BETA FASHION.
3. 1 (satu) pasang Sepatu merk NEW BALANCE.
4. 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE ZOOM.
5. 1 (satu) pasang Sepatu merk NECKERMANN.
6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei 860727069556634 dan nomor handphone 0822 6771 1513.
7. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei 356951090211834 tanpa nomor handphone.
8. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY AO5s warna hitam dengan nomor Imei 350169775887010 dan nomor handphone 0812 6912 8839.
9. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY 34+ warna hitam dengan nomor Imei 352697104409682 dan nomor handphone 0812 7179 6574.
- 10.1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Imei 868504057892095 dan nomor handphone 0823 6553 3465.
- 11.1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor Imei 356774510399702 dan nomor handphone 0821 6001 6800.

diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.





Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, Nomor : 645 / BB / VIII / 10267 / 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Penaksir, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic bening besar yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.527,2 (seribu lima ratus dua puluh tujuh koma dua) gram, berat pembungkusannya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram dan **berat bersihnya 1.491,92 (seribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram**, dengan rincian :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 38,61 (tiga puluh delapan koma enam puluh satu) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 1.453,21 (seribu empat ratus lima puluh tiga koma dua puluh satu) gram, untuk dimusnahkan.
4. 12 (dua belas) bungkus plastic bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2252 / NNF / 2024 Tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **IRWAN SAPUTRA ALS IRWAN BIN A. HAMID, M. ZUBIR ALS ZUBIR BIN BASYARUDIN, KAMARUDIN ALS NYADIN BIN ABU SYAM dan RAHMAD DARMAWAN ALS RAHMAD BIN ABU BAKAR** berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisikan



1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 38,61 (tiga puluh delapan koma enam puluh satu) gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa I **IRWAN SAPUTRA ALS IRWAN BIN A. HAMID** dan Terdakwa II **M. ZUBIR ALS ZUBIR BIN BASYARUDIN** bersama-sama dengan saksi **KAMARUDIN ALS NYADIN BIN ABU SYAM** dan saksi **RAHMAD DARMAWAN ALS RAHMAD BIN ABU BAKAR** (dilakukan penuntutan terpisah, selanjutnya dalam Surat Dakwaan disebut saksi Kamarudin dan saksi Rahmad) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Jalan Bandara SSK II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 18.30 Wib disaat saksi Muji Randa sedang bertugas pada pemeriksaan Security Check Point (SCP) ruang tunggu keberangkatan domestik di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II yang terletak di Jalan Bandara SSK II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, lalu saksi melihat para Terdakwa yang sebelumnya tidak saksi ketahui namanya sedang melewati pemeriksaan Security Check Point (SCP) ruang tunggu keberangkatan dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Budi Kurniawan membawa para Terdakwa ke sebuah ruangan untuk



dilakukan pemeriksaan secara manual dan ditemukan dalam sepatu yang dipergunakan oleh para Terdakwa diduga narkoba jenis sabu masing-masing 4 (empat) plastik, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa ada 2 (orang) lagi rekan para Terdakwa yang akan berangkat yang diperkuat dengan bukti foto boarding tiket pesawat atas nama saksi Kamarudin dan saksi Rahmad, lalu saksi melakukan pengecekan apakah terhadap saksi Kamarudin dan saksi Rahmad tersebut sudah melewati pemeriksaan Security Check Point (SCP) ruang tunggu keberangkatan domestik dan ternyata saksi Kamarudin serta saksi Rahmad telah melewati pemeriksaan Security Check Point (SCP) ruang tunggu keberangkatan domestik lalu saksi dan saksi Budi Kurniawan melakukan pencarian terhadap saksi Kamarudin yang ditemukan telah berada di dalam ruang tunggu keberangkatan domestik, selanjutnya saksi Kamarudin dibawa ke ruangan yang sama dengan para Terdakwa dan kemudian dilakukan pemeriksaan manual dimana ditemukan 4 (empat) bungkus plastik yang diduga berisikan narkoba jenis sabu di dalam sepatu saksi Kamarudin sedangkan saksi Rahmad pada saat dilakukan pencarian sedang berada di dalam kamar mandi ruang tunggu, kemudian setelah keluar dari kamar mandi, saksi Rahmad juga dibawa ke ruangan yang sama dengan para Terdakwa dan saksi Kamarudin, lalu dilakukan pemeriksaan manual terhadap saksi Rahmad namun tidak ditemukan adanya narkoba jenis sabu tubuh saksi Rahmad, selanjutnya para Terdakwa, saksi kamarudin dan saksi Rahmad beserta barang bukti dibawa ke kantor AVSEC Bandara Internasional SSK II Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut, dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan menggunakan alat Narkotest dengan hasil mengandung *Methamphetamine*, selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Kamarudin dan saksi Rahmad beserta barang bukti berupa :

1. 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.527,2 (seribu lima ratus dua puluh tujuh koma dua) gram, berat pembungkusanya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram dan **berat bersihnya 1.491,92 (seribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram.**
2. 1 (satu) pasang Sepatu merk BETA FASHION.
3. 1 (satu) pasang Sepatu merk NEW BALANCE.
4. 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE ZOOM.



5. 1 (satu) pasang Sepatu merk NECKERMANN.
6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei 860727069556634 dan nomor handphone 0822 6771 1513.
7. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei 356951090211834 tanpa nomor handphone.
8. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY AO5s warna hitam dengan nomor Imei 350169775887010 dan nomor handphone 0812 6912 8839.
9. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY 34+ warna hitam dengan nomor Imei 352697104409682 dan nomor handphone 0812 7179 6574.
- 10.1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Imei 868504057892095 dan nomor handphone 0823 6553 3465.
- 11.1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor Imei 356774510399702 dan nomor handphone 0821 6001 6800.  
diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, Nomor : 645 / BB / VIII / 10267 / 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Penaksir, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic bening besar yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.527,2 (seribu lima ratus dua puluh tujuh koma dua) gram, berat pembungkusnya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram dan **berat bersihnya 1.491,92 (seribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram**, dengan rincian :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 38,61 (tiga puluh delapan koma enam puluh satu) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 1.453,21 (seribu empat ratus lima puluh tiga koma dua puluh satu) gram, untuk dimusnahkan.
4. 12 (dua belas) bungkus plastic bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 35,28 (tiga puluh



lima koma dua puluh delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2252 / NNF / 2024 Tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **IRWAN SAPUTRA ALS IRWAN BIN A. HAMID, M. ZUBIR ALS ZUBIR BIN BASYARUDIN, KAMARUDIN ALS NYADIN BIN ABU SYAM dan RAHMAD DARMAWAN ALS RAHMAD BIN ABU BAKAR** berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 38,61 (tiga puluh delapan koma enam puluh satu) gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi **Budi Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi telah melakukan penangkapan terhadap IRWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin A. HAMID, M. ZUBIR Als ZUBIR Bin BASYARUDIN, RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD Bin





ABU BAKAR dan KAMARUDDIN Als NYADIN Bin ABU SYAM yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II yang terletak di Jalan Bandara SSK II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru

- Bahwa yang awal diamankan adalah saksi Irwan dan saksi M. Zubir pada saat melewati pemeriksaan X Ray oleh petugas bandara tiba-tiba saksi Irwan dan saksi M. Zubir dicurigai ada menyimpan sesuatu pada tubuhnya kemudian saksi Irwan dan saksi M. zubir dibawa oleh petugas bandara menuju ke sebuah ruangan, lalu saksi Irwan diminta untuk membuka sepatu yang saksi Irwan gunakan dan kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastic yang berisikan diduga narkotika jenis sabu begitu juga terhadap saksi M. Zubir ditemukan 4 (empat) bungkus plastic berisikan diduga narkotika jenis sabu di dalam sepatu yang saksi M. Zubir gunakan, selanjutnya para Terdakwa diinterogasi oleh petugas bandara apakah ada teman saksi Irwan dan saksi M. Zubir lagi yang membawa narkotika sama dengan para Terdakwa, kemudian saksi irwan dan saksi M. Zubir mengatakan ada yaitu Terdakwa kamarudin kemudian petugas bandara mencari ke ruang tnggu dan diketahui Terdakwa Kamarudin sedang duduk kemudian Terdakwa kamarudin diamankan untuk di bawa ke ruang pemeriksaan dan Terdakwa Rahmad yang saat itu berada ditoilet dijemput oleh petugas bandara untuk dilakukan pemeriksaan juga. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kamarudin dan Terdakwa rahmad oleh petugas bandara dimana juga ditemukan 4 (empat) bungkus platik berisikan diduga narkotika jenis sabu di dalam sepatu saksi Kamarudin.
- Bahwa Terdakwa kamarudin dan Terdakwa Rahmad serta saksi Irwan dan saksi M. Zubir membawa narkotika jenis shabu dari Pekanbaru menuju Jakarta atas perintah Sdr. Dedi.
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan dari :
  - Dari IRWAN SAPUTRA Als IRWAN yaitu 1 ( satu ) pasang sepatu merk BETA FASHION yang didalamnya terdapat 4 ( empat ) bungkus palstik putih yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) unit handphone merk VIVO warna biru dan 1 ( satu ) unit handphone merk Nokia warna putih.



- Dari M. ZUBIR Als ZUBIR yaitu 1 ( satu ) pasang sepatu merk NEW BALANCE yang didalamnya terdapat 4 ( empat ) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu , 1 ( satu ) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy AO5s warna hitam dan 1 ( satu ) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy 34+ warna hitam
  - Dari RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD yaitu 1 ( satu ) pasang sepatu merk NECKERMANN dan 1 ( satu ) unit handphone merk OPPO warna biru
  - Dari KAMARUDDIN Als NYADIN Bin ABU SYAM yaitu 1 ( satu ) pasang sepatu merk NIKE ZOOM yang didalamnya terdapat 4 ( empat ) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 ( satu ) unit handphone merk INFINIX warna biru.
- Bahwa para Terdakwa dan saksi Irwan serta saksi M. Zubir beserta barang bukti diserahkan oleh pihak petugas bandara (AVSEC) kepada Tim Ditresnarkoba Polda Riau untuk dimintakan pertanggung jawaban pidana atasnya.
- Bahwa Terdakwa kamarudin dan Terdakwa Rahmad serta saksi IRWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin A. HAMID dan saksi M. ZUBIR Als ZUBIR Bin BASYARUDIN tidak ada memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atau atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan lain yang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu..

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **William Suryadi G.T Aritonang,S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi diperintah Pimpinan untuk menjemput Terdakwa IRWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin A. HAMID, M. ZUBIR Als ZUBIR Bin BASYARUDIN, RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD Bin ABU BAKAR dan KAMARUDDIN Als NYADIN Bin ABU SYAM yang telah ditangkap oleh petugas Bandara Avsec pada hari



Direktori  
Putusan



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II yang terletak di Jalan Bandara SSK II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru.

- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa dan diserahkan kepada saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Riau adalah:
  - 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.527.2 gram. Berat pembungkusnya 35.28 gram dan berat bersihnya 1.491.92 gram.
  - 1 (satu) pasang Sepatu merk BETA FASHION
  - 1 (satu) pasang Sepatu merk NEW BALANCE
  - 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE ZOOM
  - 1 (satu) pasang Sepatu merk NECKERMANN
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. dengan nomor IMEI 860727069556634 dan nomor handphone 082267711513
  - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor IMEI 3569511090211834 tanpa nomor handphone
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG AO5s warna hitam dengan nomor IMEI 350169775887010 dan nomor handphone 0812 6912 8839
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy 34+ warna hitam. dengan nomor IMEI 852697104409682 dan nomor handphoe 08127179 6574
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 868504057892095 dan nomor handphone 0823 6553 3465.
  - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor IMEI 356774510399702 dan nomor handphone 0821 6001 6800
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu yang bertuliskan GIORGIO ARMANI
  - Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000
  - Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastic hitam yang bertuliskan POLO yang berisikan sisa kertas kado. Plastic warna putih bening dan plastic warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang bertuliskan BODY SURF
- Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000
- Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000.
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada para Terdakwa adalah narkoba jenis shabu yang dijemput di Pekanbaru untuk dibawa ke Jakarta atas perintah Sdr. Dedi.
- Bahwa Terdakwa Kamarudin, Terdakwa Rahmad, Terdakwa IRWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin A. HAMID dan Terdakwa M. ZUBIR Als ZUBIR Bin BASYARUDIN tidak ada memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan lain yang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Yogas Aditya Fawwaz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi diperintah Pimpinan untuk menjemput Terdakwa IRWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin A. HAMID, M. ZUBIR Als ZUBIR Bin BASYARUDIN, RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD Bin ABU BAKAR dan KAMARUDDIN Als NYADIN Bin ABU SYAM yang telah ditangkap oleh petugas Bandara Avsec pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II yang terletak di Jalan Bandara



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

SSK II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai  
- Kota Pekanbaru.

- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa dan diserahkan kepada saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Riau adalah:

- 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.527.2 gram. Berat pembungkusnya 35.28 gram dan berat bersihnya 1.491.92 gram.
- 1 (satu) pasang Sepatu merk BETA FASHION
- 1 (satu) pasang Sepatu merk NEW BALANCE
- 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE ZOOM
- 1 (satu) pasang Sepatu merk NECKERMANN
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. dengan nomor IMEI 860727069556634 dan nomor handphone 082267711513
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor IMEI 3569511090211834 tanpa nomor handphone
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG AO5s warna hitam dengan nomor IMEI 350169775887010 dan nomor handphone 0812 6912 8839
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy 34+ warna hitam. dengan nomor IMEI 852697104409682 dan nomor handphoe 08127179 6574
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 868504057892095 dan nomor handphone 0823 6553 3465.
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor IMEI 356774510399702 dan nomor handphone 0821 6001 6800
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu yang bertuliskan GIORGIO ARMANI
- Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000
- Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000
- 1 (satu) buah plastic hitam yang bertuliskan POLO yang berisikan sisa kertas kado. Plastic warna putih bening dan plastic warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang bertuliskan BODY SURF

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000
- Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000.
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada para Terdakwa adalah narkoba jenis shabu yang dijemput di Pekanbaru untuk dibawa ke Jakarta atas perintah Sdr. Dedi.
- Bahwa Terdakwa Kamarudin, Terdakwa Rahmad, Terdakwa IRWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin A. HAMID dan Terdakwa M. ZUBIR Als ZUBIR Bin BASYARUDIN tidak ada memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan lain yang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Kamaruddin Als Nyadin Bin Abu Syam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi Ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib di di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II yang terletak di Jalan Bandara SSK II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru dan yang menangkap adalah petugas bandara atau Aviation Security.
- Bahwa yang juga turut ditangkap saat itu adalah saksi, saksi RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD Bin ABU BAKAR, terdakwa M. ZUBIR Als ZUBIR Bin BASYARUDIN dan terdakwa IRWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin A. HAMID.
- Bahwa terhadap 4 ( empat ) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan didalam 1 ( satu ) pasang sepatu



merk NIKE ZOOM yang saksi pergunakan dan 1 ( satu ) unit handphone merk INFINIX warna biru ditemukan dari kantong celana yang terdakwa gunakan.

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu dari orang suruhan Sdr. Dedi untuk dibawa ke Jakarta.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Jakarta dan tidak mengetahui untuk siapakah narkotika jenis shabu tersebut karena masih menunggu perintah dari Sdr. DEDI.
- Bahwa saksi beserta saksi RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD, serta terdakwa Irwan Saputra dan terdakwa M. Zubir belum ada menerima upah dari Sdr. DEDI , namun Sdr. DEDI ada memberikan uang kepada saksi dan Saksi RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD masing – masing sebesar Rp 2.000.000 ( dua juta rupiah ) sebagai uang ongkos atau biaya perjalanan yang dititipkan melalui terdakwa IRWAN SAPUTRA Als IRWAN.
- Bahwa saksi KAMARUDDIN Als NYADIN Bin ABU SYAM dan saksi RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD Bin ABU BAKAR serta Terdakwa Irwan dan terdakwa M. Zubir tidak ada memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan lain yang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Rahmad Darmawan Als Rahmad Bin Abu Bakar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi Ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib di di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II yang terletak di Jalan Bandara SSK II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru dan yang menangkap adalah petugas bandara atau Aviation Security.



- Bahwa yang juga turut ditangkap saat itu adalah saksi, saksi RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD Bin ABU BAKAR, terdakwa M. ZUBIR Als ZUBIR Bin BASYARUDIN dan terdakwa IRWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin A. HAMID.
- Bahwa terhadap 4 ( empat ) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan didalam 1 ( satu ) pasang sepatu merk NIKE ZOOM yang saksi pergunakan dan 1 ( satu ) unit handphone merk INFINIX warna biru ditemukan dari kantong celana yang terdakwa gunakan.
- Bahwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari orang suruhan Sdr. Dedi.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Jakarta dan tidak mengetahui untuk siapakah narkotika jenis shabu tersebut karena masih menunggu perintah dari Sdr. DEDI.
- Bahwa saksi beserta saksi RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD, serta Terdakwa Irwan Saputra dan Terdakwa M. Zubir belum ada menerima upah dari Sdr. DEDI , namun Sdr. DEDI ada memberikan uang kepada saksi dan saksi RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD masing – masing sebesar Rp 2.000.000 ( dua juta rupiah ) sebagai uang ongkos atau biaya perjalanan yang dititipkan melalui terdakwa IRWAN SAPUTRA Als IRWAN.
- Bahwa saksi KAMARUDDIN Als NYADIN Bin ABU SYAM dan saksi RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD Bin ABU BAKAR serta Terdakwa Irwan Saputra dan Terdakwa M. Zubir tidak ada memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan lain yang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Irwan Saputra Als Irwan Bin A. Hamid** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Kamarudin, saksi Rahmad dan Terdakwa Irwan Saputra dan terdakwa M. Zubir Ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib di di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II yang terletak di Jalan Bandara SSK II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru dan yang menangkap adalah petugas bandara atau Aviation Security.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di badan terdakwa ditemukan Terhadap 4 ( empat ) bungkus plastik putih yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam sepatu yang terdakwa pakai, sedangkan 1 ( satu ) unit handphone merk VIVO warna biru dan 1 ( satu ) unit handphone merk Nokia warna putih ditemukan di X Ray.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Jakarta dan tidak mengetahuinya untuk siapakah Narkotika tersebut karena masih menunggu perintah dari Sdr. DEDI .
- Bahwa Sdr. DEDI pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa upah yang akan terdakwa Irwan Saputra dan terdakwa M. ZUBIR Als ZUBIR terima adalah sebesar Rp. 15.000.000 ( lima belas juta rupiah) bagi dua begitu juga dengan saksi Kamarudin dan saksi rahmad.
- Bahwa pada saksi Kamarudin ditemukan narkotika jenis shabu di sepatu sebanyak 4 (empat) bungkus.
- Bahwa saksi Kamarudin dan saksi Rahmad diperintah oleh Sdr. Dedi untuk menjemput narkotika jenis shabu di Pekanbaru dan dibawa menuju Jakarta.
- Bahwa saksi KAMARUDDIN Als NYADIN Bin ABU SYAM dan saksi RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD Bin ABU BAKAR serta terdakwa Irwan Saputra dan Terdakwa M. zubir tidak ada memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan lain yang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa Terdakwa II **M. Zubir Als Zubir Bin Basyarudin** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II yang terletak di Jalan Bandara SSK II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru dan yang menangkap adalah petugas bandara atau Aviation Security.
- Bahwa terdakwa ditangkap Bersama-sama dengan terdakwa IRWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin A. HAMID, saksi KAMARUDDIN Als NYADIN Bin ABU SYAM dan saksi RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD Bin ABUBAKAR
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan saksi ditemukan barang bukti berupa 4 ( empat ) bungkus plastik putih yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam sepatu yang terdakwa pakai , sedangkan 1 ( satu ) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy AO5s warna hitam dan 1 ( satu ) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy AO5s warna hitam ditemukan di X Ray.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu Bersama-sama dengan terdakwa IRWAN SAPUTRA Als IRWAN dari orang suruhan Sdr. Dedi di Pekanbaru untuk dibawa ke Jakarta.
- Bahwa selain terdakwa pada saksi kamarudin juga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu yang disimpan di bawah sepatu saksi kamarudin yang akan dibawa ke Bersama-sama dengan saksi Rahmad.
- Bahwa terdakwa Irwan Saputra dan terdakwa M. Zubir belum ada menerima upah dari DEDI , namun DEDI ada memberikan uang kepada terdakwa dan terdakwa IRWAN SAPUTRA Als IRWAN masing – masing Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang jalan atau ongkos perjalanan
- Bahwa saksi Kamarudin dan saksi Rahmad menjemput narkotika jenis shabu di Pekanbaru untuk dibawa menuju Jakarta atas perintah Sdr. Dedi dan telah diberi uang operasional juga masing-masing sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi KAMARUDDIN Als NYADIN Bin ABU SYAM dan saksi RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD Bin ABU BAKAR serta

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2024/PN Pbr





terdakwa dan terdakwa Irwan Saputra tidak ada memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan lain yang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu..

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.527.2 gram. Berat pembungkusnya 35.28 gram dan berat bersihnya 1.491.92 gram.
2. 1 (satu) pasang Sepatu merk BETA FASHION
3. 1 (satu) pasang Sepatu merk NEW BALANCE
4. 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE ZOOM
5. 1 (satu) pasang Sepatu merk NECKERMANN
6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. dengan nomor IMEI 860727069556634 dan nomor handphone 082267711513
7. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor IMEI 3569511090211834 tanpa nomor handphone
8. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG AO5s warna hitam dengan nomor IMEI 350169775887010 dan nomor handphone 0812 6912 8839
9. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy 34+ warna hitam. dengan nomor IMEI 852697104409682 dan nomor handphoe 08127179 6574
10. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 868504057892095 dan nomor handphone 0823 6553 3465.
11. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor IMEI 356774510399702 dan nomor handphone 0821 6001 6800
12. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu yang bertuliskan GIORGIO ARMANI



13. Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000
14. Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000
15. 1 (satu) buah plastic hitam yang bertuliskan POLO yang berisikan sisa kertas kado. Plastic warna putih bening dan plastic warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG
16. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang bertuliskan BODY SURF
17. Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000
18. Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, Nomor : 645 / BB / VIII / 10267 / 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Penaksir, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic bening besar yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.527,2 (seribu lima ratus dua puluh tujuh koma dua) gram, berat pembungkusannya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram dan **berat bersihnya 1.491,92 (seribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2252 / NNF / 2024 Tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **IRWAN SAPUTRA ALS IRWAN BIN**

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2024/PN Pbr



A. HAMID, M. ZUBIR ALS ZUBIR BIN BASYARUDIN, KAMARUDIN ALS NYADIN BIN ABU SYAM dan RAHMAD DARMAWAN ALS RAHMAD BIN ABU BAKAR berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 38,61 (tiga puluh delapan koma enam puluh satu) gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa I dihubungi oleh kenalan Terdakwa I yang bernama Sdr. Dedi (DPO) melalui aplikasi *Whatsapp* yang menawarkan Terdakwa I untuk membawa sabu dari Medan dengan tujuan Jakarta namun Terdakwa I belum mengiyakan dan masih berpikir untuk menerima tawaran tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa I kembali dihubungi oleh Sdr. Dedi untuk memastikan penawaran yang sebelumnya telah disampaikan oleh Sdr. Dedi kepada Terdakwa I dan akhirnya disetujui oleh Terdakwa I, lalu Sdr. Dedi memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa I akan berangkat bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi Kamarudin dan saksi Rahmad, selanjutnya Sdr. Dedi meminta Terdakwa I untuk mengirimkan foto KTP dari para Terdakwa beserta saksi Kamarudin dan saksi Rahmad untuk memesan tiket pesawat dari Medan menuju ke Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan foto-foto KTP dari para Terdakwa dan para saksi kepada Sdr. Dedi, lalu sekira jam 22.00 Wib Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Dedi yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil uang di kios BRI Link yang berada di depan Bank BSI Aceh;
2. Bahwa kemudian Terdakwa I langsung pergi ke kios tersebut dan memperlihatkan bukti transfer dari Sdr. Dedi kepada penjaga kios tersebut, dan selanjutnya penjaga kios tersebut memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. Dedi dan Sdr. Dedi menyuruh Terdakwa



I untuk membagi uang tersebut masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk para Terdakwa, dan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk saksi Rahmad, Sdr. Dedi juga menyuruh Terdakwa untuk membeli nomor kartu telepon baru, selain itu Terdakwa I juga membeli plastic putih sebanyak 1 (satu) ons, lalu selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa II dan saksi Rahmad untuk menemui Terdakwa I di kedai kopi untuk menyerahkan uang jalan dari Sdr. Dedi, setelah Terdakwa II dan saksi Rahmad sampai di kedai kopi tersebut kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Rahmad beserta plastic putih sebanyak 8 (delapan) lembar dan setelah menerima uang beserta plastic dari Terdakwa I kemudian saksi Rahmad pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II;

3. Bahwa selanjutnya para Terdakwa sepakat berangkat menuju ke Medan malam itu juga dan bertemu di dekat lampu merah yang berada di dekat terminal, lalu para Terdakwa berpisah pulang ke rumah masing-masing untuk bersiap-siap dan setelah siap kemudian para Terdakwa bertemu di lampu merah dekat terminal, lalu Terdakwa I memberhentikan 1 (satu) unit mobil travel/sewa angkutan dengan tujuan Medan dan kemudian berangkat menuju Medan bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi Rahmad, dan ditengah perjalanan menuju Medan Sdr. Dedi mengirimkan boarding tiket tujuan Medan Pekanbaru atas nama para Terdakwa, saksi Kamarudin dan saksi Rahmad yang langsung Terdakwa I teruskan ke masing-masing sesuai nama;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 07.00 Wib para Terdakwa dan saksi Rahmad sampai di Medan, lalu para Terdakwa pergi sarapan pagi berpisah dari saksi Rahmad, dan setelah selesai sarapan pagi sekira jam 09.00 Wib para Terdakwa memesan grab dengan tujuan ke Bandara Kuala Namu dan setelah sampai di Bandara Kuala Namu kemudian para Terdakwa melakukan boarding tiket dan menunggu panggilan keberangkatan di ruang tunggu, selanjutnya terdengar panggilan keberangkatan terhadap para Terdakwa dan kemudian para Terdakwa masuk ke dalam pesawat Super Air Jet tujuan Pekanbaru dan di dalam pesawat Terdakwa I melihat saksi Kamarudin dan saksi Rahmad sudah berada di dalam



pesawat, lalu sekira jam 14.00 Wlb pesawat yang para Terdakwa, saksi Kamarudin dan saksi Rahmad tumpangi mendarat di Pekanbaru;

5. Bahwa kemudian Terdakwa I memesan taksi dengan tujuan hotel Parma Arengka bersama-sama dengan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I memesan 1 (satu) buah kamar hotel atas nama Terdakwa I dan kemudian para Terdakwa masuk ke kamar tersebut, setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa I mendapatkan chat dari Sdr. Dedi yang meminta Terdakwa I untuk mengirimkan nomor telepon baru yang sudah Terdakwa I beli sebelumnya, lalu Terdakwa I mengirimkan nomor telepon barunya kepada Sdr. Dedi dan ketika Terdakwa I sedang membeli minuman di Indomaret samping hotel tersebut Terdakwa I dihubungi oleh seorang laki-laki yang menanyakan posisi Terdakwa I, lalu laki-laki tersebut datang menemui Terdakwa I di dekat halte yang berada di depan Indomaret dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang diletakkan di atas paha Terdakwa I, lalu laki-laki tersebut langsung pergi dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar hotel sambil membuang kartu telepon baru Terdakwa I ke dalam selokan di sekitar halte tersebut, lalu setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa I membuka plastic hitam tersebut dan terdapat 1 (satu) buah bungkus yang dibalut kertas, lalu Terdakwa I membuka kertas tersebut yang berisikan 1 (satu) buah bungkus plastic warna kuning bertuliskan GUANYINWANG, lalu bungkus tersebut Terdakwa I buka dan terdapat 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya para Terdakwa membagi dan memasukkan diduga narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 8 (delapan) bungkus plastic warna putih, dan setelah selesai para Terdakwa mengambil masing-masing 4 (empat) bungkus plastic dan kemudian memasukkan plastic tersebut ke dalam sepatu milik para Terdakwa dimana masing-masing sepatu terdapat 2 (dua) bungkus plastic;
6. Bahwa setelah selesai kemudian Terdakwa I lapor kepada Sdr. Dedi dan Sdr. Dedi memerintahkan para Terdakwa untuk bersiap-siap berangkat menuju ke Jakarta, disaat para Terdakwa sedang bersiap-siap menuju ke bandara Sdr. Dedi Kembali mengirimkan boarding tiket pesawat Super Air Jet dengan tujuan Pekanbaru-Jakarta dan





langsung Terdakwa I teruskan ke masing-masing nama, lalu kemudian para Terdakwa berangkat menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II dengan menggunakan grab, lalu setelah para Terdakwa melewati pemeriksaan oleh petugas bandara tiba-tiba Terdakwa I dibawa oleh petugas bandara menuju ke sebuah ruangan, lalu Terdakwa I diminta untuk membuka sepatu yang Terdakwa I gunakan dan kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastic yang berisikan diduga narkotika jenis sabu begitu juga terhadap Terdakwa II ditemukan 4 (empat) bungkus plastic berisikan diduga narkotika jenis sabu di dalam sepatu yang Terdakwa II gunakan, selanjutnya para Terdakwa diinterogasi oleh petugas bandara dan ketika sedang dilakukan interogasi Terdakwa I melihat saksi Kamarudin dan saksi Rahmad juga diperiksa oleh petugas bandara dimana juga ditemukan 4 (empat) bungkus plastik berisikan diduga narkotika jenis sabu di dalam sepatu saksi Kamarudin, selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Kamarudin dan saksi Rahmad beserta barang bukti berupa :

1. 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.527,2 (seribu lima ratus dua puluh tujuh koma dua) gram, berat pembungkusnya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram dan **berat bersihnya 1.491,92 (seribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram.**
2. 1 (satu) pasang Sepatu merk BETA FASHION.
3. 1 (satu) pasang Sepatu merk NEW BALANCE.
4. 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE ZOOM.
5. 1 (satu) pasang Sepatu merk NECKERMANN.
6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei 860727069556634 dan nomor handphone 0822 6771 1513.
7. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei 356951090211834 tanpa nomor handphone.
8. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY AO5s warna hitam dengan nomor Imei 350169775887010 dan nomor handphone 0812 6912 8839.
9. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY 34+ warna hitam dengan nomor Imei 352697104409682 dan nomor handphone 0812 7179 6574.



10. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor  
Imei 868504057892095 dan nomor handphone 0823 6553 3465.
11. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor  
Imei 356774510399702 dan nomor handphone 0821 6001 6800.  
diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang  
dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim,  
Nomor : 645 / BB / VIII / 10267 / 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 yang  
ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Penaksir, telah  
dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali  
barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic bening besar yang  
di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor  
1.527,2 (seribu lima ratus dua puluh tujuh koma dua) gram, berat  
pembungkusnya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan)  
gram dan **berat bersihnya 1.491,92 (seribu empat ratus sembilan  
puluh satu koma sembilan puluh dua) gram**, dengan rincian :
  1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat  
bersihnya 38,61 (tiga puluh delapan koma enam puluh satu) gram,  
untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
  2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat  
bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di  
pengadilan.
  3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat  
bersihnya 1.453,21 (seribu empat ratus lima puluh tiga koma dua  
puluh satu) gram, untuk dimusnahkan.
  4. 12 (dua belas) bungkus plastic bening ukuran besar adalah sebagai  
pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 35,28 (tiga puluh  
lima koma dua puluh delapan) gram, untuk bukti persidangan di  
pengadilan.
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau  
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan  
prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau  
menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman  
beratnya 5 (lima) gram. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan  
ilmu pengetahuan dan teknologi;



9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2252 / NNF / 2024 Tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **IRWAN SAPUTRA ALS IRWAN BIN A. HAMID, M. ZUBIR ALS ZUBIR BIN BASYARUDIN, KAMARUDIN ALS NYADIN BIN ABU SYAM dan RAHMAD DARMAWAN ALS RAHMAD BIN ABU BAKAR** berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 38,61 (tiga puluh delapan koma enam puluh satu) gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
  4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa I **Irwan Saputra Als Irwan Bin A. Hamid** dan **Terdakwa II M. Zubir Als Zubir Bin Basyarudin** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen- elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- 1 Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 2 Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 3 Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4 Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 5 Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 6 Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- 7 Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa I dihubungi oleh kenalan Terdakwa I yang bernama Sdr. Dedi (DPO) melalui aplikasi *Whatsapp* yang menawarkan Terdakwa I untuk membawa sabu dari Medan dengan tujuan Jakarta namun Terdakwa I belum mengiyakan dan masih berpikir untuk menerima tawaran tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa I kembali dihubungi oleh Sdr. Dedi untuk memastikan penawaran yang sebelumnya telah disampaikan oleh Sdr. Dedi kepada Terdakwa I dan akhirnya disetujui oleh Terdakwa I,





lalu Sdr. Dedi memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa I akan berangkat bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi Kamarudin dan saksi Rahmad, selanjutnya Sdr. Dedi meminta Terdakwa I untuk mengirimkan foto KTP dari para Terdakwa beserta saksi Kamarudin dan saksi Rahmad untuk memesan tiket pesawat dari Medan menuju ke Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan foto-foto KTP dari para Terdakwa dan para saksi kepada Sdr. Dedi, lalu sekira jam 22.00 Wib Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Dedi yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil uang di kios BRI Link yang berada di depan Bank BSI Aceh;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I langsung pergi ke kios tersebut dan memperlihatkan bukti transfer dari Sdr. Dedi kepada penjaga kios tersebut, dan selanjutnya penjaga kios tersebut memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. Dedi dan Sdr. Dedi menyuruh Terdakwa I untuk membagi uang tersebut masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk para Terdakwa, dan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk saksi Rahmad, Sdr. Dedi juga menyuruh Terdakwa untuk membeli nomor kartu telepon baru, selain itu Terdakwa I juga membeli plastic putih sebanyak 1 (satu) ons, lalu selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa II dan saksi Rahmad untuk menemui Terdakwa I di kedai kopi untuk menyerahkan uang jalan dari Sdr. Dedi, setelah Terdakwa II dan saksi Rahmad sampai di kedai kopi tersebut kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Rahmad beserta plastic putih sebanyak 8 (delapan) lembar dan setelah menerima uang beserta plastic dari Terdakwa I kemudian saksi Rahmad pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa sepakat berangkat menuju ke Medan malam itu juga dan bertemu di dekat lampu merah yang berada di dekat terminal, lalu para Terdakwa berpisah pulang ke rumah masing-masing untuk bersiap-siap dan setelah siap kemudian para Terdakwa bertemu di lampu merah dekat terminal, lalu Terdakwa I memberhentikan 1 (satu) unit mobil travel/sewa angkutan dengan tujuan Medan dan kemudian berangkat menuju Medan bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi Rahmad, dan ditengah perjalanan menuju Medan Sdr. Dedi mengirimkan boarding tiket tujuan Medan Pekanbaru atas nama para Terdakwa, saksi



Kamarudin dan saksi Rahmad yang langsung Terdakwa I teruskan ke masing-masing sesuai nama;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 07.00 Wib para Terdakwa dan saksi Rahmad sampai di Medan, lalu para Terdakwa pergi sarapan pagi berpisah dari saksi Rahmad, dan setelah selesai sarapan pagi sekira jam 09.00 Wib para Terdakwa memesan grab dengan tujuan ke Bandara Kuala Namu dan setelah sampai di Bandara Kuala Namu kemudian para Terdakwa melakukan boarding tiket dan menunggu panggilan keberangkatan di ruang tunggu, selanjutnya terdengar panggilan keberangkatan terhadap para Terdakwa dan kemudian para Terdakwa masuk ke dalam pesawat Super Air Jet tujuan Pekanbaru dan di dalam pesawat Terdakwa I melihat saksi Kamarudin dan saksi Rahmad sudah berada di dalam pesawat, lalu sekira jam 14.00 Wib pesawat yang para Terdakwa, saksi Kamarudin dan saksi Rahmad tumpangi mendarat di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I memesan taksi dengan tujuan hotel Parma Arengka bersama-sama dengan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I memesan 1 (satu) buah kamar hotel atas nama Terdakwa I dan kemudian para Terdakwa masuk ke kamar tersebut, setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa I mendapatkan chat dari Sdr. Dedi yang meminta Terdakwa I untuk mengirimkan nomor telepon baru yang sudah Terdakwa I beli sebelumnya, lalu Terdakwa I mengirimkan nomor telepon barunya kepada Sdr. Dedi dan ketika Terdakwa I sedang membeli minuman di Indomaret samping hotel tersebut Terdakwa I dihubungi oleh seorang laki-laki yang menanyakan posisi Terdakwa I, lalu laki-laki tersebut datang menemui Terdakwa I di dekat halte yang berada di depan Indomaret dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang diletakkan di atas paha Terdakwa I, lalu laki-laki tersebut langsung pergi dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar hotel sambil membuang kartu telepon baru Terdakwa I ke dalam selokan di sekitar halte tersebut, lalu setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa I membuka plastic hitam tersebut dan terdapat 1 (satu) buah bungkusan yang dibalut kertas, lalu Terdakwa I membuka kertas tersebut yang berisikan 1 (satu) buah bungkusan plastic warna kuning bertuliskan GUANYINWANG, lalu bungkusan tersebut Terdakwa I buka dan terdapat 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya para Terdakwa membagi dan memasukkan diduga narkotika jenis sabu tersebut



ke dalam 8 (delapan) bungkus plastic warna putih, dan setelah selesai para Terdakwa mengambil masing-masing 4 (empat) bungkus plastic dan kemudian memasukkan plastic tersebut ke dalam sepatu milik para Terdakwa dimana masing-masing sepatu terdapat 2 (dua) bungkus plastic;

Menimbang, bahwa setelah selesai kemudian Terdakwa I lapor kepada Sdr. Dedi dan Sdr. Dedi memerintahkan para Terdakwa untuk bersiap-siap berangkat menuju ke Jakarta, disaat para Terdakwa sedang bersiap-siap menuju ke bandara Sdr. Dedi Kembali mengirimkan boarding tiket pesawat Super Air Jet dengan tujuan Pekanbaru-Jakarta dan langsung Terdakwa I teruskan ke masing-masing nama, lalu kemudian para Terdakwa berangkat menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II dengan menggunakan grab, lalu setelah para Terdakwa melewati pemeriksaan oleh petugas bandara tiba-tiba Terdakwa I dibawa oleh petugas bandara menuju ke sebuah ruangan, lalu Terdakwa I diminta untuk membuka sepatu yang Terdakwa I gunakan dan kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastic yang berisikan diduga narkotika jenis sabu begitu juga terhadap Terdakwa II ditemukan 4 (empat) bungkus plastic berisikan diduga narkotika jenis sabu di dalam sepatu yang Terdakwa II gunakan, selanjutnya para Terdakwa diinterogasi oleh petugas bandara dan ketika sedang dilakukan interogasi Terdakwa I melihat saksi Kamarudin dan saksi Rahmad juga diperiksa oleh petugas bandara dimana juga ditemukan 4 (empat) bungkus platik berisikan diduga narkotika jenis sabu di dalam sepatu saksi Kamarudin, selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Kamarudin dan saksi Rahmad beserta barang bukti berupa :

1. 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.527,2 (seribu lima ratus dua puluh tujuh koma dua) gram, berat pembungkusnya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram dan **berat bersihnya 1.491,92 (seribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram.**
2. 1 (satu) pasang Sepatu merk BETA FASHION.
3. 1 (satu) pasang Sepatu merk NEW BALANCE.
4. 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE ZOOM.
5. 1 (satu) pasang Sepatu merk NECKERMANN.
6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei 860727069556634 dan nomor handphone 0822 6771 1513.



7. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei 356951090211834 tanpa nomor handphone.
  8. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY AO5s warna hitam dengan nomor Imei 350169775887010 dan nomor handphone 0812 6912 8839.
  9. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY 34+ warna hitam dengan nomor Imei 352697104409682 dan nomor handphone 0812 7179 6574.
  10. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Imei 868504057892095 dan nomor handphone 0823 6553 3465.
  11. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor Imei 356774510399702 dan nomor handphone 0821 6001 6800.
- diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, Nomor : 645 / BB / VIII / 10267 / 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Penaksir, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic bening besar yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.527,2 (seribu lima ratus dua puluh tujuh koma dua) gram, berat pembungkusannya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram dan **berat bersihnya 1.491,92 (seribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram**, dengan rincian :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 38,61 (tiga puluh delapan koma enam puluh satu) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 1.453,21 (seribu empat ratus lima puluh tiga koma dua puluh satu) gram, untuk dimusnahkan.
4. 12 (dua belas) bungkus plastic bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2252 / NNF / 2024 Tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **IRWAN SAPUTRA ALS IRWAN BIN A. HAMID, M. ZUBIR ALS ZUBIR BIN BASYARUDIN, KAMARUDIN ALS NYADIN BIN ABU SYAM dan RAHMAD DARMAWAN ALS RAHMAD BIN ABU BAKAR** berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 38,61 (tiga puluh delapan koma enam puluh satu) gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

#### **Ad.4 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pemufakatan jahat secara terorganisir" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya pemufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau





bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBB), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa I Irwan Saputra Als Irwan Bin A. Hamid dan Terdakwa II M. Zubir Als Zubir Bin Basyarudin bersama Sdr. Dedi, saksi Kamarudin dan saksi Rahmad adalah 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Para Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah maka Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Para Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.527.2 gram. Berat pembungkusnya 35.28 gram dan berat bersihnya 1.491.92 gram.
2. 1 (satu) pasang Sepatu merk BETA FASHION
3. 1 (satu) pasang Sepatu merk NEW BALANCE
4. 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE ZOOM
5. 1 (satu) pasang Sepatu merk NECKERMANN
6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. dengan nomor IMEI 860727069556634 dan nomor handphone 082267711513



7. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor IMEI 3569511090211834 tanpa nomor handphone
8. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG AO5s warna hitam dengan nomor IMEI 350169775887010 dan nomor handphone 0812 6912 8839
9. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy 34+ warna hitam. dengan nomor IMEI 852697104409682 dan nomor handphoe 08127179 6574
- 10.1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 868504057892095 dan nomor handphone 0823 6553 3465.
- 11.1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor IMEI 356774510399702 dan nomor handphone 0821 6001 6800
- 12.1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu yang bertuliskan GIORGIO ARMANI
13. Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000
14. Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **(Dipergunakan dalam berkas lain yaitu berkas perkara Kamaruddin Als Nyadin dan Rahmad Darmawan)**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 15.1 (satu) buah plastic hitam yang bertuliskan POLO yang berisikan sisa kertas kado. Plastic warna putih bening dan plastic warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG
- 16.1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang bertuliskan BODY SURF.

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

17. Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000



18. Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran narkoba yang mana narkoba termasuk dalam extraordinary crime;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Irwan Saputra Als Irwan Bin A. Hamid** dan **Terdakwa II M. Zubir Als Zubir Bin Basyarudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Irwan Saputra Als Irwan Bin A. Hamid** dan **Terdakwa II M. Zubir Als Zubir Bin Basyarudin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas)**



- tahun** dan denda sebesar **Rp3.000.000.000,00** (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - a. 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.527.2 gram. Berat pembungkusnya 35.28 gram dan berat bersihnya 1.491.92 gram.
    - b. 1 (satu) pasang Sepatu merk BETA FASHION
    - c. 1 (satu) pasang Sepatu merk NEW BALANCE
    - d. 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE ZOOM
    - e. 1 (satu) pasang Sepatu merk NECKERMANN
    - f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. dengan nomor IMEI 860727069556634 dan nomor handphone 082267711513
    - g. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor IMEI 3569511090211834 tanpa nomor handphone
    - h. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG AO5s warna hitam dengan nomor IMEI 350169775887010 dan nomor handphone 0812 6912 8839
    - i. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy 34+ warna hitam. dengan nomor IMEI 852697104409682 dan nomor handphoe 08127179 6574
    - j. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 868504057892095 dan nomor handphone 0823 6553 3465.
    - k. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor IMEI 356774510399702 dan nomor handphone 0821 6001 6800
    - l. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu yang bertuliskan GIORGIO ARMANI
    - m. Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000
    - n. Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000.





**Dipergunakan dalam berkas lain yaitu berkas perkara  
Kamaruddin Als Nyadin dan Rahmad Darmawan.**

o. 1 (satu) buah plastic hitam yang bertuliskan POLO yang berisikan sisa kertas kado. Plastic warna putih bening dan plastic warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG

p. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang bertuliskan BODY SURF.

**Dimusnahkan.**

q. Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000

r. Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000

**Dirampas Untuk Negara.**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, oleh **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, ST.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Julia Rizki Sari, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fitrizal Yanto, S.H.**

**Sugeng Harsoyo, S.H., M.H**

**Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wuri Yulianti, ST.,S.H.**

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2024/PN Pbr